



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Nbr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas cerai talak yang diajukan oleh :

Bas [REDACTED], Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Borongan Bangunan, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Nabire, sebagai **Pemohon**

Melawan

Ven [REDACTED], umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nabire dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Nbr, tanggal 7 Agustus 2019 mengemukakan dalil-dalil posita dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 298/25/IX/2017, tertanggal 10 September 2017, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Papua;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai pasangan suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan jalan Baru, Kampung Air Mandidi selama satu bulan, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) akan tetepi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tidak pernah ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi pada pertengahan bulan Oktober 2017 Termohon pamit pada Pemohon ingin pergi ke kota Jayapura untuk mengurus sesuatu yang sangat penting;
5. Bahwa, setelah satu minggu Termohon pergi ke kota Jayapura Termohon pernah menelepon Pemohon dan meminta Pemohon untuk menjual cincin nikah Pemohon dan uang dari hasil penjualan cincin tersebut dikirim ke rekening milik Termohon akan tetapi Pemohon tidak menuruti permintaan Termohon;
6. Bahwa, setelah satu bulan Termohon pergi meninggalkan rumah, Pemohon baru mengetahui jika Termohon telah mengambil kredit uang di Bank dengan jaminan sertifikat rumah orang tua Pemohon dan saat itu Pemohon menelepon Termohon namun nomor Handpone milik Termohon sudah tidak aktif lagi;
7. Bahwa, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon sejak akhir bulan Oktober 2017 dan sampai saat ini Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon dengan jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang dengan Termohon.

9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Bas [REDACTED]**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ven [REDACTED]**) di depan Sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Nbr melalui RRI Nabire pada tanggal 9 agustus 2019 dan pada tanggal 9 September 2019.

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasehat agar Pemohon bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran kedua pihak yang berperkara dan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa oleh karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 298/25/IX/2017, tertanggal 10 September 2017, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Papua. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P ;

Bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di hadapan sidang, masing-masing bernama:

1. Han [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Nabire. Saksi adalah tetangga pemohon telah disumpah sesuai agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tanggal 10 September 2017 di Nabire dan saksi hadir;
- Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan, Kampung Air Mandidi - Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun tetapi sekitar 1 bulan setelah pernikahan atau bulan oktober 2017 kemudian Termohon pamit ke Jayapura karena ada urusan yang harus Termohon selesaikan;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar 1 minggu kepergiannya, Termohon pernah menelpon Pemohon, namun setelah itu Termohon



tidak pernah lagi menghubungi Pemohon dan bahkan tidak diketahui tempat tinggal. Sehingga Pemohon tidak pernah menyusul Termohon ke Jayapura dan Termohonpun tidak pernah kembali hidup bersama Pemohon;

- Saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon untuk kembali hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, disebabkan Termohon telah pergi dan jelas alamatnya dan tidak ada komunikasi lagi dengan Pemohon;

2. Siti [REDACTED], umur 54 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jln. [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nabire. Saksi adalah tetangga pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tanggal 10 September 2017 di Nabire dan saksi hadir;

- Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan, Kampung Air Mandidi - Nabire;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun tetapi sekitar 1 bulan setelah pernikahan atau pada bulan oktober 2017 kemudian Termohon pamit ke Jayapura karena ada urusan yang harus Termohon selesaikan;

- Bahwa saksi mengetahui sekitar 1 minggu kepergiannya, Termohon pernah menelpon Pemohon, namun setelah itu Termohon tidak pernah lagi menghubungi Pemohon dan bahkan tidak diketahui tempat tinggal. Sehingga Pemohon tidak pernah menyusul Termohon ke Jayapura dan Termohonpun tidak pernah kembali hidup bersama Pemohon;

- Saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon untuk kembali hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak



berhasil, disebabkan Termohon telah pergi dan jelas alamatnya dan tidak ada komunikasi lagi dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi ;

Bahwa dalam kesimpulan secara lisan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan memohon Putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat Putusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Nbr ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sementara ketidakhadiran termohon tidak dengan alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengadilan Agama Pinrang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG , disebabkan hanya Pemohon yang hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Termohon tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, karena itu ketidakhadiran Termohon dipandang tidak mempunyai alasan hukum, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis berpendapat, perkara ini tidak bisa dimediasi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini Pemohon mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon dengan alasan yang pada pokoknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan oktober 2017 hingga sekarang dan keberadaan Termohon saat ini tidak diketahui sehingga Pemohon tidak ada harapan untuk rukun dengan Termohon;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi kedua belah pihak dalam melakukan perceraian, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yang akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang bahwa bukti bertanda P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti bertanda P tersebut telah memenuhi persyaratan formil.

Menimbang bahwa secara materiil bukti bertanda P memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Maret 2017 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil.

Menimbang bahwa oleh karena alat bukti bertanda P telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan bukti bertanda P yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut di atas, Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu Pemohon secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama Hanasia binti Basiro dan Siti Jamila binti Karto Sentono yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.



Menimbang bahwa Kedua saksi Pemohon tersebut, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang bahwa Kedua saksi Pemohon tersebut juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUHPerdara, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 RBg, jo. pasal 1911 KUHPerdara serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) RBg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang, dari para Saksi Pemohon didapat keterangan yang pada pokoknya termohon telah meninggalkan pemohon sejak bulan oktober 2017 dan sejak berpisah antara keduanya telah tidak ada komunikasi dan telah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri .

Menimbang bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri serta relevan dengan perkara *a quo*, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya (Pasal 309 RBg). Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga nilai kekuatan pembuktian dari keterangan kedua saksi tersebut bersifat bebas (*Vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan kedua Saksi Pemohon, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan yang mengakibatkan tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan perdamaian yang diinginkan justru malah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai.

Menimbang bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak, sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri penderitaan batin yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian



menentukan nasibnya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon benar-benar telah terbukti, dan secara normatif telah memenuhi salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Nabire setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diamandemen oleh Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Bas [REDACTED]**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ven [REDACTED]**) di depan Sidang Pangadilan Agama Nabire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,- (*empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*)

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Nabire pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 Miladiyah / 14 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh oleh **H. Irwan Jamaludin, S.Ag.,SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Basirun, SAg. MAg.** Dan **H. Muammar, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Baharudin, SHI.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemoho dan tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

H. Irwan Jamaludin, S.Ag.,SH., MH

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis

Basirun, SAg. MAg

H. Muammar, SHI

Panitera Pengganti

12



Baharudin, SHI.

Biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 355.000,- |
| 4. PNBP panggilan | : Rp. | 20.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- + |

Jumlah : Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)